

**HAK WARISAN UNTUK ORANG TUA DALAM
MASYARAKAT ADAT GAYO
(Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

USWATUN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 200101022

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**HAK WARISAN UNTUK ORANG TUA DALAM
MASYARAKAT ADAT GAYO
(Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:


USWATUN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 200101022

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jamhuri, M. A.

NIP. 196703091994021001


Gamal Achyar. Lc. M, Sh

NIDN 2022128401

**HAK WARISAN UNTUK ORANG TUA DALAM
MASYARAKAT ADAT GAYO
(Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Mei 2024 M
Jum'at, 24 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc. M, Sh

NIDN/2022128401

Penguji I,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H

NIP. 197611132014111001

Penguji II,

Dr. Yuni Roslaili, M.A

NIP. 197206102014112001

A R Mengetahui, R Y

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200911006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Uswatun
Nim : 200101022
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Mei 2024
Yang Menyatakan,



Uswatun
200101022

ABSTRAK

Nama : Uswatun
NIM : 200101022
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Hak Warisan Untuk Orang Tua Dalam Masyarakat Adat Gayo (Studi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Sidang : 03 Mei 2024
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Gamal Achyar.Lc. M, Sh
Kata Kunci : *Warisan, Orang Tua, Adat*

Dalam hukum waris Islam, orang tua adalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana diatur dalam *ashhab al-furudh* (ahli waris yang mendapat bagian pokok), namun dalam praktik masyarakat Gayo, Dimana orang tua tidak mendapatkan harta warisan. Untuk itu, masalah yang diteliti *pertama*, bagaimana praktik pembagian hak warisan untuk orang tua pada masyarakat Gayo di Kecamatan Permata dan *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik pembagian hak warisan untuk orang tua pada masyarakat Gayo di Kecamatan Permata. Adapun Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah yang *pertama*, apabila pewaris meninggal maka harta warisan itu tidak perlu dibagikan kepada yang sudah memiliki harta. Pada umumnya, Orang tua pada masyarakat Gayo sudah memiliki kecukupan finansial dan merasa bahwa harta warisan dari anak mereka tidak lagi di butuhkan. Kedua, Dalam sistem hukum waris pada masyarakat gayo hanya berlaku pewarisan satu arah ke bawah dan tidak boleh dibagikan ke atas dengan ketentuan jika pewaris sudah menikah dan mempunyai keturunan maka warisan diberikan untuk anak dan istri demi kelangsungan hidup istri dan anaknya. Ketiga, Orang tua tidak berhak menerima harta warisan dari anaknya karena orang tua sudah dianggap tua dan lemah untuk diberikan tanggung jawab dalam mengurus dan merawat harta. Berdasarkan hal tersebut, menurut tinjauan hukum Islam demi kelangsungan hidup anak dan istri. Kemudian penerapan kaidah fiqhiyyah yaitu bentuk dari penjagaan harta dan nasab, serta prinsip dalam warisan yaitu “butuh”, maka orang tua pada masyarakat Gayo dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak butuh terhadap harta anaknya. Maka praktik pembagian hak warisan untuk orang tua pada masyarakat Gayo diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt sebagaimana telah memberikan kita banyak kenikmatan yang dikaruniannya. Dan kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan karya penulis dengan judul: “Hak Warisan Untuk Orang Tua Dalam Masyarakat Adat Gayo (Studi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)”. Sebagaimana karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Terselesaikan skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan, masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan dari segi moral maupun dari segi material. Maka saya mengucapkan kata terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak Ibu.
3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I dan bapak Gamal Achyar.Lc. M, Sh selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak.

4. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Keluarga. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Ishak dan Ibunda Arlina serta kakak Maimunah, Munawarah, Hawa Tirna dan Adi Maskur, Mahdisyah dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan tulus dan terima kasih kepada Satria selaku calon suami yang telah mensupport perjuangan saya selama ini dalam penyelesaian dari awal perjuangan hingga akhir memperoleh gelar sarjana.
7. Ucapan terimakasih saya yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya tercinta Rahayu Ramadani, Syaripah Rahmah, Silvia Mahbengi, Saufana Tawarniate, Syarfina Bahirah, Nur Wulandari, Lasmi Anita, Hafni yang dengan Berkat dukungan sahabat, saya dapat menyelesaikan perjuangan saya baik dari segi akademik maupun ketahap proses penyelesaian skripsi.
8. Kepada teman-teman prodi Hukum Keluarga angkatan 2020 saya ucapkan ribuan terimakasih.
9. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Majelis Adat Aceh Bener Meriah dan pejabat Kecamatan Permata yang telah membantu memberikan penjelasan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir salah dan khilaf adalah sifat manusiawi yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan skripsi ini dimasa yang akan datang, semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan yang luas bagi kita semua.

Banda Aceh, 28 April 2024
Peneliti,
Uswatun
200101022

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN KEPUTUSAN
BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻ ◻ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
◻ ◻◻	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Permata
Gambar 2 Peta kecamatan permata Kab.Bener Meriah
Gambar 3 Peta Kabupaten Bener Meriah



DAFTAR TABLE

Table 1	Transliterasi Konsonan
Tabel 2	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Tabel 3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Tabel 4	Tabel Transliterasi Maddah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Surat Keterangan pembimbingan
- Lampiran 4 Surat Penelitian
- Lampiran 5 Surat Protokol Wawancara
- Lampiran 6 Verbatim Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABLE	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP DASAR KEWARISAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Warisan	18
1. Pengertian Warisan	18
2. Dasar hukum Warisan	19
B. Rukun Dan Syarat Kewarisan	28
1. Rukun-rukun warisan	28
2. Syarat-syarat kewarisan.....	28
3. Sebab Mendapat atau Tidak Mendapatkan Kewarisan.....	29
C. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam.....	30
D. Sejarah Kepemilikan Terhadap Harta	36
BAB TIGA PRAKTIK PEMBAGIAN HAK WARISAN UNTUK ORANG TUA DALAM MASYARAKAT ADAT GAYO	
A. Gambaran Umum Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.....	39
1. Tabel Struktur Organisasi Kec. Permata Kab. Bener Meriah	41
2. Peta Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah	41
3. Sistem Kekeluargaan.....	42

4. Pembagian Warisan.....	45
B. Praktik Pembagian Hak Warisan Untuk Orang Tua Dalam Masyarakat Gayo Di Kec.Permata Kab. Bener Meriah	46
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Hak Warisan Untuk Orang Tua Dalam Masyarakat Gayo Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah	52
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum waris Islam, orang tua adalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Orang tua adalah ahli waris dan berhak mendapat warisan diatur dalam *ashhab al-furudh* (ahli waris yang mendapat bagian pokok) yang menegaskan bahwa orang tua termasuk ke dalam 13 orang yang berhak mendapatkan warisan, diantaranya: Empat orang dari laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, dan saudara seibu. Sembilan orang dari perempuan yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudari kandung, saudari seayah, dan saudari seibu.¹

Dari *Ashaab al-Furudh* ini sangat tegas bahwa orang tua adalah ahli waris dan berhak mendapatkan warisan. Orang tua yang dimaksud dari garis laki-laki adalah; ayah dan kakek dan dari garis perempuan adalah ibu dan nenek.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 menyebutkan bagian ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam ($1/6$) bagian apabila pewaris mempunyai keturunan. Maksud keturunan disini yaitu keturunan yang mencakup anak dan keturunannya seperti keturunan dari anak laki-laki yakni cucu, cicit, dan seterusnya kebawah, dengan syarat pokok mereka tidak tercampur dengan unsur perempuan. Kedua, Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya yaitu dua pertiga ($2/3$) menjadi bagian ayah. Ketiga, jika selain kedua orang tua, pewaris juga mempunyai beberapa saudara, baik itu saudara sekandung, seayah maupun seibu yang berjumlah lebih dari satu orang dan pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian

¹ Gamal akhyar, *nilai adil dalam pembagian warisan*, Banda Aceh: cetakan kedua, maret 2020, hlm 42.

seperenam ($1/6$), sedangkan sisanya yaitu lima perenam ($5/6$) menjadi bagian ayah. Adapun untuk saudara-saudara itu tidak mendapatkan bagian harta waris dengan sebab adanya ayah, sebagaimana aturan hukum waris dinyatakan sebagai penghalang. Keempat, jika selain orang tua, pewaris juga mempunyai seorang saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu yang berjumlah hanya satu orang saja dan pewaris juga tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$), sedangkan sisanya menjadi bagian ayah yaitu dua pertiga ($2/3$). Sedangkan saudara itu tidak mendapatkan bagian harta waris dikarenakan adanya ayah, sebagaimana aturan hukum waris dinyatakan sebagai penghalang.²

Ketentuan hukum Islam tentang orang tua adalah ahli waris dan berhak mendapatkan warisan di atas relatif berbeda dengan praktik masyarakat adat Gayo³. Dimana dalam masyarakat Gayo orang tua tidak mendapatkan harta warisan dengan alasan jika orang tua mempunyai harta, baik harta itu diperoleh dari warisan maupun diusahakan sendiri atau pemberian orang tua pada anak semasa hidupnya. Jadi pada masyarakat Gayo mereka menganggap jika orang tua yang sudah mempunyai harta, apabila pewaris meninggal maka harta warisan itu tidak perlu dibagikan kepada yang sudah memiliki harta. Pada umumnya, Orang tua pada masyarakat Gayo sudah memiliki kecukupan finansial dan merasa bahwa harta warisan dari anak mereka tidak lagi di butuhkan dan mereka merasa bahwa istri dan anak pewaris yang lebih membutuhkan harta tersebut lebih dari mereka. Oleh karena itu, dalam adat Gayo, harta warisan Seharusnya hanya diwariskan kepada keturunan langsung seperti anak dan cucunya sedangkan orang tua yang masih hidup dianggap

² *Ibid.*, hlm 45-46.

³ Suku gayo adalah suatu kelompok yang mendiami dataran tinggi bukit barisan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Suku gayo mendiami beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues. Kutipan “Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, dan Agus Pramono (2015)”

sudah memiliki penghasilan dan kecukupan untuk hidup. Sehingga tidak perlu menerima bagian dari harta warisan anaknya dan yang paling berhak mendapat warisan adalah anak dan istri si pewaris berdasarkan pertimbangan kelangsungan hidup istri dan anaknya.⁴

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Gayo dikenal dengan pribahasa “*Tiep-tiep sisir i awal, tiep-tiep benyer i jagong, tiep-tiep keturunan ku toyoh*” (warisan itu dibagikan kepada semua keturunan ke bawah yakni dari ayah diberikan kepada anaknya dan dari abang kepada adiknya. Kewarisan dalam masyarakat Gayo menganut sistem partilineal yaitu sistem kewarisan yang ditarik dari pihak ayah. Pembagian harta warisan pada masyarakat Gayo relatif berbeda dengan hukum islam dimana dalam masyarakat Gayo harta itu dibagikan setelah ahli waris sudah dewasa atau sudah berkeluarga bahkan ada yang memberikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, sedangkan menurut hukum islam harta warisan itu harus segera dibagi setelah pewarisnya meninggal dunia. Dalam masyarakat Gayo jumlah bagian untuk ahli waris tidak ditentukan, adakala dibagi sesuai kesepakatan bersama antar ahli waris dan pertimbangan kondisi para ahli waris. Berbeda dengan hukum islam yang bagian-bagiannya sudah ditentukan berdasarkan al-qur’an surat An-Nisa’.⁵

Menurut hukum islam orang tua merupakan *ashhab al-furudh* yaitu ahli waris yang memiliki bagian tertentu (pokok) yang tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan sedangkan pada masyarakat adat Gayo orang tua tidak menerima harta warisan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Hak Warisan Untuk Orang Tua dalam Masyarakat Adat Gayo”

⁴ Hasil wawancara dengan Reje dan imam kampung pada tanggal 15 mei 2023

⁵ Yani & Miftah, “*Pembagian harta warisan menurut adat suku gayo di tinjau dari hukum islam di desa bandar jaya kecamatan bener kelipah kabupaten bener meriah provinsi aceh*”, Tesis universitas negeri Medan, 2013

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembagian Hak Warisan Untuk Orang Tua pada Masyarakat Gayo di Kecamatan Permata?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Pembagian Hak Warisan Untuk Orang Tua pada Masyarakat Gayo di Kecamatan Permata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Pembagian Hak Warisan Untuk Orang Tua pada Masyarakat Gayo di Kecamatan Permata.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik pembagian warisan orang tua pada masyarakat gayo di Kecamatan Permata.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini agar jelas dan benar, maka penulis melakukan penelitian melalui karya-karya maupun kajian awal Pustaka terkaitan dengan topik yang akan dikaji diantaranya:

Pertama, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan* karangan bapak Gamal Achyar, Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ini merupakan salah satu buku yang menjelaskan tentang hukum bagian waris untuk orang tua yang mengatakan bahwa ayah dan ibu tidak terhalang dalam mendapatkan harta warisan serta ketentuan mengenai jumlah bagian yang diterima.⁶

Kedua, *Praktik Pembagian Waris Terhadap Ayah Dan Ibu Pada Masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal* yang merupakan Jurnal Karya Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurnal ini membahas tentang bagian ayah dan ibu dalam sistem kewarisan pada masyarakat mandailing yang sistem kewarisan masyarakat mandailing itu yang paling berhak mendapat warisan adalah anak dan istri si pewaris. Adapun bagi ahli waris yang lainnya tidak mendapat bagian jika pewaris memiliki anak dan istri

⁶ Gamal achyar, "*Nilai Adil dalam pembagian warisan*" Banda Aceh: cetakan kedua, maret 2020, hlm 42.

tanpa terkecuali ayah dan ibu. Padahal dalam kewarisan islam ayah dan ibu merupakan orang yang tidak bisa dihibab oleh siapapun. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa pemahaman dan pelaksanaan hukum waris terhadap ayah dan ibu pada masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal dengan tidak memberikan hak warisan dari harta warisan anaknya yang meninggal dunia, berdasarkan pertimbangan kelangsungan hidup istri dan cucunya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya pada masyarakat mandailing alasan orang tua tidak mendapatkan warisan dikarenakan jika pewaris memiliki anak dan istri maka orang tua tidak mendapatkan warisan sedangkan pada masyarakat gayo orang tua tidak mendapatkan warisan dikarenakan orang tua sudah mempunyai kecukupan finansial.⁷

Ketiga, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo* yang merupakan jurnal karya Jamhir dan Syahriandi Gayo mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih memilih melalui hukum waris adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistem hukum waris adat Gayo begitu diprioritaskan. Dari jawaban responden yang lebih melaksanakan hukum waris secara adat mencapai proporsi 63.30% dari keseluruhan sampel. Selain itu masih mengakarnya adat yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo. Dari jawaban responden sekitar 40.82% menyatakan hukum adat sudah berakar secara turun temurun, kemudian 30.42% menjawab untuk menghormati dan melestarikan hukum adat dan 15% menjawab takut mendapat kutukan dari sanksi adat bila hukum adat tidak dilaksanakan. Perbedaan jurnal ini dengan proposal saya yang mana penelitian ini lebih menjelaskan sistem perbagian warisan pada masyarakat gayo

⁷ Abdur Rahim, 'Praktik Pembagian Waris Terhadap Ayah dan Ibu Pada Masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal', *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6393>>.

yang lebih memilih melalui sistem hukum waris adat, sedangkan penelitian saya menjelaskan pembagian hak warisan yang berlaku pada masyarakat gayo.⁸

Keempat, *Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat* merupakan jurnal karya Tambi, Muhamad Faisal. Penelitian ini membahas tentang apa saja persamaan dan perbedaan kewarisan hukum Islam dan keawrisan hukum adat dan bagaimana perbandingan pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yang mana pada penelitian ini lebih menjelaskan perbandingan pembagian warisannya menurut hukum islam dan hukum adat.⁹

Kelima, *Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam* yang merupakan jurnal karya Walangadi dkk. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Syarat menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam dan bagaimana penyebab seorang ahli waris tidak lagi mendapat warisan menurut hukum Islam. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Syarat menjadi ahli waris cukup sederhana yaitu bersifat individual dan independen, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris. 2. Penyebab atau sebab-sebab seorang ahli waris menjadi tidak lagi mendapat warisan pada prinsipnya berkaitan dengan beberapa unsur penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mendapatkan warisan meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat ahli waris. Adapun unsur penghalang yang mengakibatkan seseorang ahli waris kehilangan hak yaitu: berlainan agama, perbudakan, pembunuhan, hijab. Unsur atau faktor penghalang tersebut bersifat normatif menjadi penentu yang dapat dibuktikan dan

⁸ Jamhir and Syahriandi Gayo, 'Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Di Lingkungan Etnik Gayo', *Media Syari'ah*, 22.1 (2020) <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666>>.

⁹ Muhamad Faisal Tambi, 'Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Lex Privatum*, 6.9 (2019).

diputuskan melalui pengadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah dalam hukum islam penyebab terhalangnya mendapatkan warisan dikarenakan adanya penghalang seperti membunuh sedangkan pada masyarakat gayo orang tua tidak mendapatkan warisan dikarenakan mereka tidak mau mengambil haknya dengan alasan anak dan istri pewaris lebih membutuhkan.¹⁰

Keenam, *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata* merupakan jurnal karya Salamba, Pratini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggolongan pembagian harta warisan menurut KUHPPerdata dan apa saja yang bisa membuat seseorang tidak berhak untuk menerima warisan dan bagaimana cara pengurusan warisan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menurut KUHPPerdata, yang berhak menerima bagian warisan adalah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Dengan demikian dalam Hukum Waris BW ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: Ahli waris golongan pertama meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah pewaris anak dan istri /suami; Ahli waris golongan kedua meliputi orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara; Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur; Ahli waris golongan besar yaitu suami/istri, paman/bibik.¹¹

Ketujuh, *Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)* jurnal karya Munarif dkk. Penelitian ini membahas tentang Hukum kewarisan Islam, tidak membedakan hak waris anak laki-laki dan perempuan yang berbeda hanyalah bagiannya. Begitu juga orang tua dan anak beserta keturunan. Dalam hukum kewarisan Islam bagian dari masing-masing ahli waris sudah diatur dalam Alquran. Cucu dapat tampil sebagai ahli

¹⁰ Gibran Refto Walangadi, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno, 'Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Privatum*, IX.1 (2021).

¹¹ Pratini Salamba, 'Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata', *Lex Administratum*, V.6 (2017).

waris selama si mayit tidak ada anak dan ahli waris lain. Maka cucu laki-laki dan cucu perempuan dua orang atau lebih, hal ini cucu mendapat seluruh harta warisan. Pembagian di antara laki-laki dan perempuan dan cucu perempuan satu bagian saja. Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.¹²

Kedelapan, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal karya Supriyani, Wiwin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan, mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara warisan antar ahli waris. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan ahli waris adalah anak kandung, sehingga ahli waris mempunyai posisi untuk mewaris dan mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang sama. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara, disebabkan tergugat tidak bisa membuktikan mengenai kepemilikan tanah pekarangan milik ayahnya, sehingga bantahan yang diberikan oleh tergugat tidak terbukti. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam sengketa warisan antara para Penggugat dan para Tergugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak

¹² Munarif Munarif and Asbar Tantu, 'Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)', *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.2 (2022).

untuk selain dan selebihnya, karena para Penggugat adalah anak kandung dari si pewaris dan para Tergugat adalah cucu dari si pewaris.¹³

Kesembilan, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal karya Naskur. Penelitian ini membahas tentang Islam yang mengatur pembagian warisan secara adil lewat aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Olehnya dalam pembahasan ini penulis akan mencoba melihat seta membahas bagaimana pengaturan kembali ahli waris dan kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

Kesepuluh, *Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia*, Jurnal karya Soleman, Wasikoh dkk. Tulisan ini memuat tentang ketentuan-ketentuan syar'i terkait dengan kewarisan, kategorisasi fiqih mawaris menjadi pembanding pada kebiasaan masyarakat yang membagi harta peninggalan yang termasuk pada ketentuan harta warisan, namun pelaksanaannya dilakukandengan cara kekeluargaan dan bahkan menurut kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu daerah tersebut. Secara substansial pemberlakuan hukum fiqih secara utuh dalam pembagian harta warisan sesungguhnya akan terasa adil bila pemahaman yang mendalam terhadap fiqih itu sendiri, namun pada kenyataannya praktik pembagian warisan secara kebiasaan masyarakat lebih dianggap mudah dan anti konflik kekeluargaan, lebih dari itu bahwa salah satu tujuan agama adalah

¹³ Wiwin Supriyani, 'Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016.

¹⁴ Naskur Naskur, 'Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6.2 (2016) <<https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>>.

menjaga harta dan jiwa. Hal inilah yang memicu penulis untuk membahas atas kebiasaan atau tradisi pembagian warisan di Indonesia dengan metode kualitatif-deskriptif. Bila ditarik benang merahnya maka pembagian harta warisan dengan cara yang kemudian tidak menimbulkan masalah selanjutnya adalah salah satu tujuan dari penelitian ini, maka hal demikian sangat dianjurkan dalam agama.¹⁵

Kesebelas, *Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal karya Cahyono, Deddy Nur dkk. Penelitian ini menjelaskan tentang Salah satu penghalang tidak saling mewarisi menurut hukum waris Islam adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Penghalang mewarisi ialah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Namun ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi. Seperti karena ia pembunuh atau sebab berbeda agama. Orang semacam ini disebut sebagai orang yang diharamkan mendapatkan warisan, keberadaannya dianggap bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang yang berbeda agama.¹⁶

Kedua belas, *Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan*, Jurnal karya Muchtar, Muhammad asykur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara sistem hukum kewarisan Islam, Adat dan perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembagian harta warisan

¹⁵ Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita, 'Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>>.

¹⁶ deddy Nur Cahyono, Brama Adi Kusuma, And Jose Enrico Ickx Telussa, 'Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam', *Perspektif*, 24.1 (2019) <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>>.

apakah terdapat banyak perbedaan antara ketiganya. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui buku-buku yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan Islam, Adat dan Perdata memiliki beberapa perbedaan yaitu bagian yang didapatkan para ahli waris berbeda satu sama lain. salah satu contoh yaitu pembagian harta warisan menurut hukum Islam, bagian ahli waris laki-laki dan bagian dari bagian ahli waris perempuan dimana dalam hukum kewarisan Adat bagian ahli waris seimbang atau sama rata antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.¹⁷

Ketiga belas, *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*, jurnal karya Sakirman. Artikel ini mengkaji posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia terutama dari aspek implementasi dan faktor-faktor apa saja yang menghalangi penerapan sistem hukum tersebut di kalangan masyarakat Muslim. Berdasarkan hasil kajian diperoleh fakta bahwa Hukum Kewarisan Islam belum dapat terlaksana di Indonesia karena masyarakat masih dipengaruhi oleh hukum kewarisan adat, baik mengikuti sistem kewarisan individual-patrilinial, matrilineal atau bilateral-kewarisan kolektif-harta warisan tidak dibagi tetapi dikelola bersama-, maupun sistem kewarisan majorat di mana anak tua menguasai seluruh harta warisan. Selain dari kuatnya pengaruh tradisi/hukum adat, hambatan lain adalah umat Islam belum sepenuhnya memahami konsep keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris Islam, khususnya ketika berkaitan dengan porsi anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti perbandingan 2: 1.¹⁸

¹⁷ Anang Hadi Kurniawan and Ade Darmawan Basri, 'Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Alauddin Law Development Journal*, 2.2 (1970) <<https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>>.

¹⁸ Sakirman, 'Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam', *Al-'Adalah*, XIII.2 (2016).

Keempat belas, *Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*, Jurnal karya Husain, Nur Qalbi dkk. Penelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisasi hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.¹⁹

Kelima belas, *Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal karya Subeitan, Syahrul Mubarak. Pada penelitian ini penulis berinisiatif untuk membahas aturan kewarisan di Indonesia, serta problematikanya dengan metode kualitatif-deskriptif. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui hukum kewarisan di Indonesia, serta memahami problematika yang terjadi dalam praktik pada masyarakat muslim di Indonesia. Dari ketentuan waris yang ada dan tidak bisa dipungkiri bahwa

¹⁹ Nur Qalbi Husain and Musyfikah Ilyas, 'Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>>.

pilihan hukum pada masyarakat muslim Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap dengan suatu tujuan untuk menggapai kemaslahatan pada setiap pihak.²⁰

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang berkenaan dengan judul skripsi yang akan dijelaskan adalah:

1. Hak

Hak dapat diartikan suatu kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang).²¹ Selain itu hak dapat diartinya sebagai sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak lahir sebagai rahmat serta karunia alla SWT kepada hambanya, seperti hak hidup.

2. Orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang merupakan hasil dari suatu ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga.²²

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari suatu teori. Praktik juga dapat diartikan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat sikap yang dominan, namun belum tentu akan terjadi Tindakan.²³

4. Warisan

Warisan Menurut Bahasa berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan Menurut istilah, berpindahnya harta (hak dan

²⁰ Syahrul Mubarak Subeitan, 'Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2021) <<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>>.

²¹ KBBI

²² Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, (November 2014), 190.

²³ As Attafi Samsiyah, 'Pengertian Praktik', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2021).

kewajiban) mereka yang sudah wafat pada golongan yang disebut dengan ahli waris yang merupakan kerabat atau karena adanya hubungan perkawinan sesuai dengan aturan syariat islam.²⁴

5. Masyarakat

Masyarakat secara Bahasa merupakan terjemahan dari kata *society* (Inggris). Sedangkan istilah *society* berasal dari *societas* (Latin) yang berarti “kawan”. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup Bersama yang terdiri dari beberapa keluarga, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.²⁵ Menurut Richard masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama.²⁶

6. Adat

Adat secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat Menurut kamus besar Bahasa indonesia, adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.²⁷

7. Kecamatan permata

Kecamatan Permata adalah suatu kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia. Kecamatan Permata merupakan salah satu

²⁴ Muhammad mahyuddin abd al-hamid, “ahkam al-mawarist fi al-syariah al-islamiyyah ‘ala madzahib al-Aimmah al-Arba’ah”, (bairut: al-Maktabah al- “Ashriyyah, 1991), hlm 7.

²⁵ Donny Prasetyo and Irwansyah, ‘Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya’, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>>.

²⁶ Nofia angela, ‘*Sosiologi Masyarakat*’, lampung, 1998, hlm 3

²⁷ Ananda, ‘Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya’, *Gramedia*, 2021.

kecamatan terluas di kabupaten Bener Meriah, diapit berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Permata terdiri dari 26 Desa/kelurahan dengan ibu kota Gelumpang Wih Tenang Uken, yang saat ini menjadi pusat sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Permata memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Utara; Sebelah Timur berbatasan dengan Mesidah dan Syiah Utama; Sebelah Selatan berbatasan dengan Bener Kelipah; dan sebelah barat berbatasan dengan Pintu Rime Gayo.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data yang ada di Kecamatan Permata mengenai praktek pembagian hak warisan untuk orang tua pada masyarakat adat gayo tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Bahan Data

Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan skunder.

- a. Bahan primer, data ini akan dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap informan yaitu Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Penyuluh bagian Adat Kecamatan Permata, serta responden yaitu Reje Kampung dan Imam Kampung.

²⁸ Devi Indriastuti, SST, M, Si, Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka Bener Meriah Regency in Figures 2022.

- b. Bahan skunder, data ini diperoleh dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis poin-poin yang akan diselidiki.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

- c. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui pendapat, dalil dan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

5. Objek kajian dan Validasi Data

Objek penelitian di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah terdapat 26 desa pada kecamatan tersebut dan yang akan menjadi sampel diambil 3 desa yaitu, Desa Bintang Permata, Desa Bale Musara dan Desa Bintang Bener.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisa untuk penarikan kesimpulan. Dalam metodeologi analisis ini peneliti menggunakan cara yaitu Analisa kualitatif. Analisis data ini berproses secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan setelah data terkumpul.

7. Pedoman Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019. Dalam penyebutan ayat Al-Qur'an, penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan penjelasannya berdasarkan Departemen Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa garis besar dari pembahasan skripsi ini guna memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasannya

BAB I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Penulis membahas tentang konsep waris yang di dalamnya akan memuat tentang waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, ketentuan pembagian warisan dalam islam serta sejarah kepemilikan harta.

BAB III, Penulis akan membahas tentang kesesuaian praktik pembagian harta warisan terhadap orang tua yang berlaku dalam masyarakat adat gayo dan tinjauan hukum islam mengenai pembagian harta warisan dalam masyarakat adat gayo.

BAB IV, Bab ini merupakan penulisan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang isinya meliputi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP DASAR KEWARISAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Warisan

1. Pengertian Warisan

Dalam literatur hukum Islam terdapat beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawarits, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Dalam istilah fiqh islam, kewarisan (al-mawarits-kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan faraidh, jamak dari kata faridhah. Kata *faridhah* (فَرِيضَةٌ) diambil dari kata fardh dengan makna ketentuan (takdir). “*Al-fardh*” dalam terminology syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.²⁹

Ilmu warisan secara etimologi, terdiri dari dua bentuk yaitu:30 Pertama, dengan bentuk Masdar yang mempunyai dua arti yaitu “Baqa” yang berarti kekal, yang kedua yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain. Kedua, dengan bentuk maf’ul yaitu Al-mawaris berarti peninggalan. Secara terminology ilmu warisan adalah ilmu dengan qaidah fiqh dan akutansi (perhitungan) dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, atau ilmu pembagian at-tirkah kepada kerabat yang berhak menerimanya menurut syariat islam.

Dalam hukum perdata, “Hukum Waris” didefinisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan

²⁹ M dhamrah Khair, ‘Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h.11 1’, 2011.

³⁰Muhammad mahyuddin abd al-hamid, “ahkam al-mawarist fi al-syariah al-islamiyyah ‘ala madzahib al-Aimmah al-Arba’ah”, (bairut: al-Maktabah al- “Ashriyyah, 1991), hlm 7.

mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³¹ Dalam kompilasi hukum islam (KHI) buku II bab 1 pasal 171, "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)³² pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³³

2. Dasar hukum Warisan

a. Ayat-ayat Al-qur'an tentang Al-Mawarist

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 7-8)

Penjelasan Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 7-8

Ayat (7) turun untuk membantah tradisi jahiliyah yang mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan hanya orang-orang yang bisa berperang saja. Sehingga anak kecil, wanita, orang dewasa yang tak bisa perang tidak mendapatkan warisan. Tradisi tersebut adalah tradisi yang zalim. Islam datang membawa keadilan dan menghapuskan tradisi jahiliyah tersebut. Laki-laki ataupun perempuan dalam semua umur tetap

³¹ I Ketut Markeling, 'Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris)', *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016, 1-16 <<https://simdos.unud.ac.id/>>.

³²Harta peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (KHI Buku 1, Bab1 Pasal171 huruf d)

³³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 2004,0751 RAJ, (Jakarta), hlm, 107-109.

mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah, selama mereka berhak mendapatkannya. Diantara sebab utama seseorang mendapatkan harta warisan adalah adanya hubungan nasab atau hubungan darah kekerabatan. Jadi sekiranya ada suami istri belum mempunyai anak, lalu mereka mengangkat anak, maka kelak anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hal ini, orang tua angkat hendaknya menuliskan wasiat bagi anak angkatnya, sebab bisa saja anak angkatnya itu telah banyak berjasa untuk mengurus keperluan orang tua angkatnya sehingga dia juga berhak mendapatkan kesejahteraan. Dalam ayat (8) memberikatkan isyarat bahwa tidak ada salahnya kita mengundang fakir miskin atau orang yang membutuhkan untuk kita berikan kepada mereka sebagian dari rizki kita. Walaupun dhoir ayat ini menjelaskan bahwa pembagian sebagian rizki itu dilakukan ketika mereka mendatangi saat pembagian harta warisan. Karena tujuan utama ayat ini adalah berbagi kepada sesama dan mengurangi kemungkinan adanya ketegangan sosial seperti iri dengki antara kelompok masyarakat. Dan menurut penulis, langkah mengundang mereka lebih baik dari pada menunggu mereka datang dan jauh lebih baik lagi kalau kita yang mendatangi mereka untuk membagikan sebagian dari rizki kita. Salah satu hikmah ayat ini adalah untuk menenangkan hati orang yang tidak punya. Mereka mempunyai hak untuk diberi kesempatan merasakan kebahagiaan yang kita rasakan supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Karena kecenderungan nafsu itu menginginkan sesuatu yang tidak ia miliki. Karenanya Islam mengajari umatnya untuk gemar berbagi kepada sesama.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ ۖ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ ۖ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 11)

Penjelasan Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 11

Ayat ini menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan yang dijelaskan Allah secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan, kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kamu baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau kecil, yaitu bagian seorang anak laki-laki apabila bersamanya ada anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan, disebabkan karena membunuh pewaris atau berbeda agama, maka ia berhak memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab memberi nafkah bagi keluarga. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan ibu atau ayahnya. Jika dia, anak perempuan, itu seorang diri saja dan tidak ada bersamanya anak laki-laki, maka dia memperoleh harta

warisan setengah dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Demikianlah harta warisan yang diterima anak apabila orang tua mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta. Dan apabila yang meninggal dunia adalah anak laki-laki atau perempuan, maka untuk kedua ibu-bapak mendapat bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh sang anak. Jumlah itu menjadi hak bapak dan ibu, jika dia yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan dan harta dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat bagian warisan sepertiga dan selebihnya untuk ayahnya. Jika dia yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara dua atau lebih, baik saudara seibu dan seapak, maupun saudara seibu atau seapak saja, lelaki atau perempuan, dan yang meninggal tidak mempunyai anak, maka ibunya mendapat bagian warisan seperenam dari harta waris yang ditinggalkan, sedang ayahnya mendapat sisanya. Pembagian-pembagian tersebut di atas dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak mendapatkan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya sebelum meninggal dunia atau setelah dibayar utangnya. Allah sengaja menentukan tentang pembagian harta warisan untuk orang tua dan anak-anak kamu sedemikian rupa karena kamu tidak mengetahui hikmah di balik ketentuan itu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu dari kedua orang tua dan anak-anak kalian. Ini adalah ketentuan yang turun langsung dari Allah untuk ditaati dan diperhatikan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Mahabijaksana dalam segala ketentuan-ketetapan-Nya. Demikianlah ketentuan pembagian harta warisan yang ditetapkan langsung oleh Allah agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Jika manusia yang membuat ketentuan, niscaya terjadi kecurangan dan kezaliman. Allah Mahatahu hikmah di balik ketentuan dan ketentuan itu.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْهُ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنَّ كَانَ لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۝

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 12)

Penjelasan Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 12

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian warisan karena perkawinan. Dan adapun bagian kamu, wahai para suami, apabila ditinggal mati istri adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak darimu atau anak dari suami lain. Jika mereka yaitu istri-istrimu itu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka kamu hanya berhak mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat sebelum mereka

meninggal atau setelah dibayar utangnya apabila mereka mempunyai utang. Jika suami meninggal, maka para istri memperoleh bagian seperempat dari harta warisan yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak dari mereka atau anak dari istri lain. Jika kamu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka para istri memperoleh bagian seperdelapan dari harta warisan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat sebelum kamu meninggal atau setelah dibayar utang-utangmu apabila ada utang yang belum dibayar. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan kalalah, yakni orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak sebagai pewaris langsung, tetapi orang yang meninggal tersebut mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan secara bersama-sama. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka mendapat bagian secara bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris ini baru boleh dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya sebelum meninggal atau setelah dibayar utangnya apabila mempunyai utang yang belum dilunasi. Wasiat yang dibolehkan adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk mengurangi apalagi menghalangi seseorang memperoleh bagiannya dari harta warisan tersebut dengan tidak menyusahkan ahli waris lainnya. Demikianlah ketentuan Allah yang ditetapkan sebagai wasiat yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Maha Penyantun dengan tidak segera memberi hukuman bagi orang yang melanggar perintah-Nya.

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرِثَةٌ فَلَهَا ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرِثَةٌ فَلَهَا ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرِثَةٌ فَلَهَا ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرِثَةٌ فَلَهَا ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ

تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ ۖ مَبِئْسَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 176)

Penjelasan Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 176

Pada ayat yang lalu Allah berjanji menuntun umat manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang membawa kepada kebahagiaan, di dunia dan akhirat. Pada ayat ini dipenuhi sebagian dari janji Allah itu, yaitu berupa jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka meminta fatwa kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kalalah, yaitu seorang yang mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya, yakni bagian dari saudara perempuan itu, adalah seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika saudara perempuan itu mati dan saudara laki-laki itu masih hidup, ketentuan ini berlaku jika dia, saudara perempuan yang mati itu, tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan yang mewarisi itu berjumlah dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka, ahli waris itu, terdiri atas saudara-saudara laki-laki dan perempuan,

maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Demikian Allah menerangkan hukum tentang pembagian waris kepadamu, agar kamu tidak sesat, dalam menetapkan pembagian itu. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang membawa kebaikan bagimu dan yang menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan, maka taatilah segala perintah-Nya dan jauhilah segala larangan-Nya.

Asbabun Nuzul Ayat-ayat Waris

Banyak riwayat yang mengisahkan tentang asbabul nuzul atau sebab turunnya ayat-ayat waris, diantaranya yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim. Suatu ketika istri sa'ad bin ar-rabi' datang menghadap Rasulullah SAW. Dengan membawa kedua orang putrinya. Ia berkata, "wahai Rasulullah, kedua Putri ini adalah anak sa'ad bin ar-rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika perang Uhud. tetapi Paman kedua Putri sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya, sedang keduanya itu tidak dapat menikah kecuali dengan harta" kemudian Rasulullah SAW. Bersabda, "semoga Allah segera memutuskan perkara ini". Maka turunlah ayat tentang waris yaitu surat an-nisa ayat 11. Rasulullah SAW. Kemudian mengutus seseorang kepada Paman kedua Putri sa'ad itu dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua pertiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua Putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara sekandung Sa'ad (Paman kedua Putri sa'ad).³⁴

³⁴Ibnu katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*, jilid 1(al-Qahirah: al-maktabah al-tsaqafi, 2001), hlm 448.

b. Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang Al-mawarist

عن ابن عباس الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.³⁵

Kesimpulan atau intisari hadist ini:

Dalam pembagian warisan, ahli waris yang mendapat bagian lebih dahulu adalah ahli waris golongan ashhab al-furudh (ahli waris yang bagian mereka sudah tertentu), kemudian jikalau ada sisanya baru diberikan kepada ahli waris golongan ‘ashhab (ahli waris penerima sisa).

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin Zaid RA bahwa Nabi SAW bersabda, “seorang muslim tidak mewarisi non muslim, dan non muslim tidak mewarisi seorang muslim”.³⁶

Kesimpulan atau intisari hadist ini:

Hadist ini sebagai dasar hukum yang menetapkan bahwa hak waris mewarisi tidak terjadi antara dua orang yang berbeda agama.

c. Ijma’ dan ijtihad para sahabat tentang Al-mawarist

Ijma’ adalah kesepakatan antara mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara’.³⁷ Adapun ijma’ yang telah dihasilkan oleh para

³⁵Al- Bukhari, shahih al-bukhari, (al-Qahirah: Dar wa mathba’ al-S yatibi, t.t), 4:118.

³⁶ Muhammad Ibn ‘Ali Al-Syauqani, Nail Al-Autar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadith Sayyid Al-Akhyar, (Qahirah: Dar Al-Hadist, 1996), Juz 6, Hlm 456.

³⁷Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh, (misr: Dar al-fikr ‘Araby, t.t) hlm 198.

sahabat nabi mengenai masalah warisan diantaranya adalah: Warisan kakek Ketika tidak ada ayah si mayit, bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bagian saudara perempuan seayah³⁸

Sedangkan ijthad adalah suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berat dan sulit serta fatwa mereka dapat diambil dan dijadikan pedoman dalam agama. Diantara masalah waris yang ditetapkan melalui ijthad para sahabat adalah: Masalah 'aul (meningkat, bertambah dan melebihi batas), Masalah radd (berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah bagian), Masalah hijab (mencegah atau menghalangi orang tertentu untuk tidak berhak menerima bagian dari warisan) Pusaka Nabi.³⁹

B. Rukun Dan Syarat Kewarisan

1. Rukun-rukun warisan

- a. Adanya mayit (Al-muwarrist) yaitu pewaris yang meninggal dunia.
- b. Adanya ahli waris (Al-warist) yaitu kerabat yang ditinggalkan dalam keadaan masih hidup Ketika wafatnya Al-Muwarrist.
- c. Adanya harta (Al-maurust) yaitu harta warisan dari muwarrist setelah kewajiban terhadap si mayit terlaksanakan.⁴⁰

2. Syarat-syarat kewarisan

³⁸Yasin Ahmad Ibrahim al-daradikah, "Al-mirast fi al-syariah al-islamiyyah", (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1998), hlm 66.

³⁹Idris djakar dan Taufiq yahya, *Kompilasi hukum kewarisan islam*, (Jakarta: Pustaka jaya, 1995), hlm 28.

⁴⁰ Akhmad Haries, *Hukum kewarisan islam*, Yogyakarta, 2019, hlm 35.

- a. Wafatnya seseorang secara pasti atau ditentukan oleh hukum seperti orang hilang atau tenggelam dan lain-lain. Contohnya, dalam kasus seorang yang telah lama hilang tanpa diketahui kabarnya kemudian hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Dengan putusan hakim tersebut maka harta miliknya bisa dibagi kepada ahli waris yang ada.⁴¹
- b. Ahli waris dinyatakan hidup secara pasti atau ditentukan secara hukum Ketika meninggal seseorang. Artinya ketika orang yang akan diwarisi harta oleh yang meninggal, maka yang berhak menerima warisan adalah orang yang nyata-nyata masih hidup ketika si mayit meninggal.
- c. Tidak adanya sebab-sebab terhalangnya untuk mendapatkan harta warisan.⁴²

3. Sebab Mendapat atau Tidak Mendapatkan Kewarisan

1. Sebab mendapat warisan

- a. Bersifat individual dan independent yaitu harta warisan dapat dibagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
- b. Memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Adapun hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran dan Hubungan pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan antara suami dan istri dengan adanya akad yang sah.
- c. Beragama Islam.
- d. Tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris.

⁴¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (semarang: Toha Putera, 1972), Jilid III, hlm 426-427.

⁴² Gamal akhyar, *nilai adil dalam pembagian warisan*, Banda Aceh: cetakan kedua, maret 2020, hlm 19.

2. Penghalang untuk mendapatkan warisan
 - a. Berlainan agama adalah pewaris dengan ahli waris yang berbeda keyakinan. Dalam warisan tidak berlaku waris mewarisi antara dua orang yang berbeda agama.
 - b. Perbudakan yaitu seseorang yang berstatus sebagai hamba sahaya tidak berhak untuk mewarisi harta walaupun dari saudaranya.
 - c. Pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam mendapatkan warisan berdasarkan hadist nabi bahwa pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
 - d. Murtad yaitu orang yang keluar dari agama islam.⁴³

C. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam

Pembagian harta warisan mesti merujuk kepada ketentuan yang Allah tetapkan dalam Alquran. Dalam pembagiannya terdapat perbedaan antara satu ahli waris dengan yang lainnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing individu. Pembagian ahli waris pada dasarnya ada dua macam, pertama ahli waris bi Al-Fard yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah tertentu (pasti) sesuai dalam Alquran. Kedua ahli waris bi At-Tashib yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tidak tertentu. Ahli waris inilah yang disebut dengan Al-Ashabah (mengambil seluruh harta apabila dia sendiri, mengambil sisa setelah ahli waris yang mengambil bagian tertentu, dan dia tidak mendapatkan apa-apa apabila harta telah habis dibagi kepada ahli waris bi Al-Fard).

1. Besaran Pembagian Harta Warisan

Dalam hukum islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan dalam al-qur'an diantaranya:

⁴³ Akhmad Haries, Hukum kewarisan islam, Yogyakarta, 2019, hlm 36

Seperdua ($1/2$), Seperempat ($1/4$), Seperdelapan ($1/8$), Sepertiga ($1/3$), Seperenam ($1/6$) dan Dua pertiga ($2/3$).

2. Ketentuan Pembagian Harta Warisan

a. Bagian Anak:

- 1) Apabila pewarisan mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian. Atau juga langsung menggunakan format bilangan pecahan, yaitu anak laki-laki mendapat $2/3$ bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan $1/3$ bagian.
- 2) Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan. Dengan kata lain, pembagian seorang anak laki-laki diibaratkan dengan dua orang anak perempuan, sehingga jika jumlah anak laki-laki ada dua orang dan jumlah anak perempuan ada empat orang, maka pewaris seakan-akan memiliki 8 orang anak perempuan, di mana jumlah 8 orang ini didapat dari $(2 \text{ anak laki-laki} \times 2) + 4 \text{ anak perempuan} = 8$.
- 3) Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan selain itu terdapat juga ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara tetap, yakni suami atau istri, ayah dan ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah mereka, bukan anak-anak dahulu yang diberi, karena Alquran telah menetapkan hak bagian mereka secara tetap. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak, yaitu dengan ketentuan bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan.

- 4) Apabila pewarisannya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dengan jumlah anak perempuan lebih dari seorang, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, di mana mereka bersekutu di dalam $\frac{2}{3}$ bagian tersebut, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut.
- 5) Apabila pewarisnya meninggalkan seorang anak perempuan saja, tanpa anak laki-laki, maka ia mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta peninggalan pewaris.
- 6) Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang anak laki-laki saja, maka anak tersebut mewarisi seluruh sisa harta peninggalan yang ada tentunya setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya yang sering ditetapkan oleh Alquran secara tetap, yakni suami atau Istri, ayah dan ibu. Namun jika bersama anak laki-laki tersebut tidak ada ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh Alquran secara tetap, maka ia mendapatkan seluruh harta warisan yang ada.
- 7) Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), maka jumlah bagian mereka adalah sama seperti anak, dengan syarat tidak ada anak pewaris yang masih hidup. Misalnya meninggal terlebih dahulu, dan mereka harus berasal dari pokok yang laki-laki dengan tidak diselingi oleh pokok yang perempuan, misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

b. Bagian Orang Tua:

- 1) Untuk bagian ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila pewaris mempunyai keturunan. Maksud keturunan disini yaitu keturunan yang mencakup anak dan keturunannya seperti keturunan dari anak laki-laki yakni

cucu, cicit, dan seterusnya kebawah, dengan syarat pokok mereka tidak tercampur dengan unsur perempuan.

- 2) Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya yaitu dua pertiga menjadi bagian ayah.
- 3) jika selain kedua orang tua, pewaris juga mempunyai beberapa saudara, baik itu saudara sekandung, seayah maupun seibu yang berjumlah lebih dari satu orang dan pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian seperenam, sedangkan sisanya yaitu lima perenam menjadi bagian ayah. Adapun untuk saudara-saudara itu tidak mendapatkan bagian harta waris dengan sebab adanya ayah, sebagaimana aturan hukum waris dinyatakan sebagai penghalang.
- 4) jika selain orang tua, pewaris juga mempunyai seorang saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu yang berjumlah hanya satu orang saja dan pewaris juga tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapatkan bagian sepertiga, sedangkan sisanya menjadi bagian ayah yaitu dua pertiga. Sedangkan saudara itu tidak mendapatkan bagian harta waris dikarenakan adanya ayah, sebagaimana aturan hukum waris dinyatakan sebagai penghalang.⁴⁴

c. Bagian Suami:

- 1) Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan, maka suami mendapatkan bagian seperdua dari harta yang ditinggalkan istrinya.⁴⁵

⁴⁴ Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 11

⁴⁵ Sarjiyati Sarjiyati, 'Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam', *JURNAL DAYA-MAS*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.33319/dymas.v4i1.15>>.

- 2) Apabila seorang istri meninggal dan ia mempunyai keturunan, maka kami mendapatkan bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan.
- 3) Yang dimaksud keturunan istri di atas adalah semua anak Istri, cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik berasal dari suami yang terakhir, maupun yang berasal dari suami-suaminya yang sebelumnya.

d. Bagian Istri:

- 1) Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai keturunan maka bagian istri adalah seperempat.
- 2) Apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai keturunan, maka istri mendapatkan bagian seperdelapan.
- 3) Yang dimaksud dengan keturunan suami di atas adalah semua anak suami, cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik yang berasal dari seluruh istri-istrinya, baik yang masih menjadi istrinya maupun yang sudah bercerai atau sudah meninggal.

e. Bagian Saudara Seibu Lain Ayah:

- 1) Apabila seseorang meninggal dan mempunyai satu orang saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam.
- 2) Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dengan jumlah 2 orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian Secara bersekutu, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah saudara seibu tersebut. dengan demikian, untuk saudara seibu tidak berlaku hukum "bagian untuk anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan". Dan dapat disimpulkan, bahwa untuk saudara si ibu

ini bagian warisnya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

Ketentuan di atas hanya dapat dilaksanakan jika Pewaris tidak mempunyai ayah dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Termasuk pula pokok dan cabang seterusnya, yaitu kakek, cucu perempuan dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya.⁴⁶

f. Bagian Saudara Sekandung

- 1) Untuk Saudara sekandung atau seayah. Apabila pewaris mempunyai seorang saudara laki-laki terkandung atau si ayah dan mempunyai seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka yang laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan $\frac{1}{3}$ bagian yang dimiliki yang perempuan.
- 2) Apabila pewaris meninggalkan banyak saudara laki-laki sekandung atau seayah (dua orang atau lebih) dan banyak saudara perempuan sekandung atau seayah (dua orang atau lebih), maka ketentuannya adalah bagian waris untuk yang laki-laki adalah dua kali bagian waris untuk yang perempuan.
- 3) Apabila pewaris hanya mempunyai satu orang saudara perempuan sekandung ataupun seayah, maka ia mendapat seperdua harta peninggalan.
- 4) Apabila pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dibagi secara rata diantara mereka.

⁴⁶ Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 12

5) Apabila pewaris hanya meninggalkan seseorang saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian saudara laki-laki kandungnya atau seayah. Apabila saudara laki-laki senandung atau seayahnya banyak (dua orang atau lebih), maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala.

Saudara seayah tidak mendapatkan hak waris seandainya ada seorang atau lebih dari saudara sekandung, dengan adanya saudara sekandung merupakan penghalang bagi saudara seayah untuk mendapatkan hak waris, kecuali untuk kondisi tertentu.⁴⁷

D. Sejarah Kepemilikan Terhadap Harta

1. Pengertian Kepemilikan

Kata “kepemilikan” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “milik” yang merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” yang artinya memiliki.⁴⁸ Dalam Bahasa arab “*al-milk*” berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas.⁴⁹ Sedangkan “kepemilikan” menurut istilah merupakan suatu kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang kemungkinan pemilik melakukan tindakan hukum seperti hibah, wakaf, warisan dan sebagainya. Kepemilikan harta dalam Islam merupakan bentuk kekuasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang

⁴⁷ QS. An-Nisa' 4: Ayat 176

⁴⁸ Ali Akbar, ‘Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar’, *Jurnal Ushuluddin*, XVIII.2 (2012), 124–40.

⁴⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *al-madkhal al-Fiqh al- ‘Amm*, Beirut: Daar al-Fikr, jilid I, 1968, hlm 240.

untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum islam.

2. Sebab-sebab Kepemilikan Terhadap Harta

Adanya kepemilikan harta diantaranya:

a. Bekerja (al'amal)

Allah SWT telah menetapkan bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta, antara lain: Menghidupkan Tanah Mati (*ihya' al-mawaat*) yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Kemudian diolah dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Selanjutnya, Menggali Kandungan Bumi Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), atau disebut rikaz. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum (collective property).⁵⁰

b. Pewarisan (al-irts)

Kepemilikan harta yang terjadi karena sebab kewarisan (al-irts) disini adalah pemindahan hak pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut.⁵¹

c. Hibah

⁵⁰ Akbar, Ali, 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh: Ali Akbar', *Jurnal Ushuluddin*, XVIII.2 (2012), 124-40

⁵¹ Dewi Noviarni, 'Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2021).

Secara etimologi, hibah berarti pemberian. Sedangkan menurut terminologi hibah adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hibah ialah Pemberian suatu harta maupun barang dari pihak satu ke pihak yang lain yang mengakibatkan perpindahannya sifat kepemilikan suatu harta tanpa mengharapkan imbalan apapun.⁵²

d. Teniron

Dalam Bahasa gayo *teniron* artinya permintaan, permintaan ini biasanya melekat pada perempuan yang akan menikah, dimana perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki biasanya meminta mahar kepada keluarga yang meminang. Namun *teniron* berbeda dengan mahar dalam segi penyerahannya, jika mahar diserahkan Ketika akad nikah, akan tetapi *teniron* diserahkan sebelum atau sesudah akad tergantung permintaan dari perempuan. *Teniron* bisa berupa kebun atau sawah. Harta *teniron* menjadi milik penuh perempuan yang menikah, jika suatu saat suami meninggal harta ini tidak dikelompokkan dalam harta warisan untuk istri dan harta *teniron* tidak boleh juga diwariskan kepada anak karena meninggalnya suami.

e. Penosahen

Penosahen dalam Bahasa gayo artinya pemberian. Maksud pemberian disini ialah pemberian orang tua kepada anaknya ketika anak

⁵² St. Najmia, 'Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah)', 2021 <<http://repository.iainpare.ac.id/2836/1/17.2400.016.pdf>>.

perempuan tersebut dinikahkan dengan sistem eksogami atau dalam gayo disebut “*kerje Juelen*” maka harta yang diberikan itu menjadi hak penuh perempuan tersebut namun tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut tidak lagi mendapatkan harta warisan dikarenakan mereka telah berpindah clean kepada clean laki-laki. Harta ini digunakan untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga bila diperlukan namun harus dengan izin istri. Harta *penosahen* biasanya berupa kerbau atau kuda.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah terletak di 40°33'50"- 40°54'50" Lintang Utara dan 960°40'75"-970°17'50" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100-2.500 meter serta memiliki luas 1.972,71 km² yang terdiri atas 10 kecamatan yaitu kecamatan Bandar yang memiliki 35 kampung, Bener kelipah 12 kampung, Bukit 40 kampung, Gajah putih 10 kampung, Mesidah 15 kampung, Permata 27 kampung, pintu rime gayo 23 kampung, Syiah utama 14 kampung, Timang gajah 30 kampung, dan wih pesam 26 kampung dengan jumlah keseluruhan 232 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran kabupaten Aceh Tengah berdasarkan undang-undang no.41 tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan kabupaten Bener Meriah di provinsi Aceh. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri dalam negeri tanggal 07 januari 2004. Secara umum wilayah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari dataran rendah dan pegunungan dan telah dikenal pendapatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah di dominasi dari perkebunan, peternakan, perdagangan dan kehutanan.⁵³

Permata adalah sebuah kecamatan di kabupaten bener meriah, Aceh, Indonesia. Ibu kota kecamatan permata ialah Gelumpang Wih Tenang Uken, wilayah ini berada di Kawasan utama lintasan Jalan KKA hingga ke perbatasan Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan permata merupakan salah satu kecamatan

⁵³ Devi Indriastuti, SST, M, Si, Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka Bener Meriah Regency in Figures 2022.


terluas di kabupaten Bener Meriah sering disebut wilayah selimut kabut yang cenderung dataran tinggi karena berada di sepanjang lereng gunung Geuredong oleh karena itu cuacanya lumayan sejuk hingga mencapai 10°C . Penduduk kecamatan permata beragam, mayoritas adalah suku Gayo, namun terdapat juga suku Aceh, Jawa, Karo dan suku Alas. Pekerjaan sehari-hari penduduk kecamatan permata lebih dominan sebagai petani kopi, sementara sebagian kecil adalah pedagang dan pegawai negeri. Kecamatan Permata memiliki jumlah desa yaitu 26 desa/kelurahan dengan luas wilayah 159,66 Km², Jarak ke ibukota kabupaten 17,0 Km, jarak ke ibukota provinsi 412,5 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Utara; Sebelah Timur berbatasan dengan Mesidah dan Syiah Utama; Sebelah Selatan berbatasan dengan Bener Kelipah; dan sebelah barat berbatasan dengan Pintu Rime Gayo.

1. Tabel Struktur Organisasi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah



Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kecamatan Permata

2. Peta Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah



Gambar 3.2 Peta Kecamatan Permata



Gambar 3.2 Peta Kabupaten Bener Meriah

3. Sistem Kekeluargaan

Masyarakat gayo menganut sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal yaitu sistem yang menarik jalur kekeluargaan dari pihak bapak. Perkawinan dalam masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu perkawinan yang dilakukan antar beda belah (urang/kampung) atau perkawinan campuran. Orang Gayo biasanya menyebut perkawinan itu *juelen* bagi Wanita sedangkan pihak laki-laki menyebut *angkap*. Masyarakat adat Gayo melarang perkawinan dengan sistem endogami yaitu perkawinan satu belah (urang/kampung) dengan alasan sesama belah masih dianggap memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah contohnya seperti pernikahan satu kampung yang menjadi larangan atau pantangan pada perkawinan masyarakat adata gayo.

Bentuk perkawinan dalam masyarakat suku gayo terbagi menjadi dua:

a. *Kerje juelen*

Perkawinan *juelen* merupakan satu corak perkawinan asli menurut adat di masyarakat gayo. Kata *juelen* dalam Bahasa Gayo berarti “jual”. Istilah jual digunakan oleh pihak perempuan, sedangkan pada pihak laki-laki disebut “*angkap*”. Dalam *kerje juelen* istri akan

menetap di rumah atau di lingkungan suami. Dalam praktik *kerje juelen* pihak perempuan (biasanya ibu calon pengantin) meminta sejumlah harta benda atau disebut sebagai *teniron* baik dalam bentuk uang, kebun atau sawah yang dijadikan sebagai bagian dari mahar. Akibat dari perkawinan ini menyebabkan si pengantin perempuan keluar dari belah belah bapaknya dan menjadi bagian dari belah suaminya.

Selain berpindah belah, orang tua calon pengantin perempuan memberikan sejumlah harta benda yang disebut *penosahen* kepada anak perempuan yang akan dinikahkan sebagai bekal hidup dengan konsekuensi anak perempuan yang *kerje juelen* tidak lagi mendapatkan harta warisan dari orangtuanya karena ia sudah mendapatkan harta *penosahen*. Jika suatu saat anak perempuan itu kembali kepada orangtuanya karena cerai baik cerai mati atau cerai perselisihan, ia tetap tidak mendapat warisan karena telah diberikan harta saat dia menikah.⁵⁴

b. *Kerje Angkap*

Angkap terbagi menjadi dua, yaitu *angkap nasab* dan *angkap sentaran* (sementara). *Kerje angkap nasab* adalah perkawinan yang mengangkat seorang laki-laki menjadi anaknya melalui ikatan perkawinan sehingga menyebabkan laki-laki masuk ke belah perempuan. Akibat *angkap nasab* ini status laki-laki itu seolah-olah menjadi anak kandung dari orangtua istrinya serta memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki orangtua istrinya. Laki-laki yang di *angkap nasab* akan diberikan bekal oleh orang tua istrinya untuk memulai kehidupan bersama istri seperti rumah dan lahan pertanian. Dalam perkawinan ini mahar yang seharusnya diberikan oleh laki-laki tetapi disini orang tua perempuan yang menyediakan. Namun demikian,

⁵⁴ A. Sy. Coubat, "Adat Perkawinan Gayo", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1984, hlm 20.

perkawinan *angkap nasab* tidak menyebabkan pihak laki-laki mendapat harta warisan dari orangtua istrinya.

Berbeda dengan *angkap nasab*, *kerje sentaran* (sementara) umumnya dilakukan oleh orang yang hanya mempunyai anak tunggal. *Kerje sentaran* (sementara) pada dasarnya adalah *kerje juelen*, namun perkawinan ini dilakukan seperti perkawinan *angkap nasab* karena calon pengantin laki-laki atau keluarganya tidak mampu membayar mahar atau *peniron* pada saat perkawinan. Jadi mahar atau *teniron* masih dalam status hutang. Kepada laki-laki tersebut selama dia masih berada di rumah keluarga istrinya, dia diberikan pekerjaan oleh mertuanya sebagai upaya untuk melunasi hutang mahar tersebut. Ketika si laki-laki ini sudah mampu membayar hutangnya, dia Kembali ke belah orangtuanya dan semua aturan social dan adat perkawinan *juelen* akan Kembali berlaku.⁵⁵

c. *Kerje Kuso Kini*

Seiring berjalannya waktu, dalam masyarakat gayo dikenal dengan perkawinan kuso kini. *Kerje kuso kini* merupakan perkawinan campuran antara *kerje juelen* dengan *kerje angkap*. Dalam perkawinan ini suami atau istri memiliki kebebasan untuk memilih belah tempat menetap, boleh pada belah suami atau belah istri. Sehubung dengan kebebasan untuk memilih belah, maka anak-anaknya tetap menganut prinsip patrilineal. Bentuk perkawinan seperti ini yang sekarang paling banyak terjadi pada masyarakat gayo.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 26.

4. Pembagian Warisan

a. Pembagian harta warisan sesuai syariat Islam

Masyarakat Gayo juga menggunakan sistem hukum Islam dalam pembagian harta warisan sesuai penjelasan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa'. Namun tidak semua berdasarkan kepada syariah Islam tetapi juga diikuti oleh hukum adat yang berlaku tergantung kepada pembagian warisan yang akan diberikan seperti bagian anak, suami atau istri. Akan tetapi dalam pembagian warisan bagian orang tua sistem yang dipakai ialah mengikut hukum adat. Pembagian harta warisan sesuai syariat islam akan digunakan apabila para ahli waris setuju dengan keputusan yang akan dihasilkan. Tetapi jika tidak, maka sistem pembagian warisan yang dipakai menurut hukum adat.

b. Harta warisan yang dibagi sama rata

Pada masyarakat Gayo sangat umum terjadi dalam pembagian warisan yang jumlahnya dibagi sama rata antar anak laki-laki dan perempuan dengan dilandaskan persetujuan dan musyawarah antar orang tua dengan anak-anaknya. Dengan alasan jika dibagi dengan jumlah yang sama akan terciptanya keadilan antar sesama.

c. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal

Pada masyarakat Gayo, Orang tua laki-laki atau ayah yang telah berusia lanjut, jika mereka telah merasa lemah dan uzur, maka dia bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya untuk membagikan hartanya kepada anak-anak dan istrinya dengan Bertanya atau mengundang ulama untuk membaginya. Setelah mengumpulkan anak-anaknya, mereka membagi hartanya dengan kata-kata amanah atau Manat: "anakku laki-laki dan perempuan, Saya memanggil kamu semua kemari, karena usiaku telah lanjut, perasaanku semakin lemah, ada harta yang diwariskan kakekmu dan nenekmu, akan saya serahkan

kepada kalian supaya anak-anakku mengerjakan, memelihara dan memanfaatkannya dengan baik untuk mendidik anak-anakmu. Bila Allah SWT, mentakdirkan hidupku berakhir, maka harta yang saya bagikan itu langsung menjadi pusaka kepadamu semua.

B. Praktik Pembagian Harta Warisan Untuk Orang Tua Dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan Majelis Adat Aceh kabupaten Bener Meriah bahwa masyarakat Gayo lebih dominan menggunakan sistem adat dalam pembagian harta warisan, terutama warisan untuk orang tua, anak-anak dan istri.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 27 november 2023 dengan bapak Al-Munasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Bener Meriah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan harta warisan pada masyarakat Gayo sebagai berikut:⁵⁶

“Harta warisan dalam hukum adat gayo adalah harta benda yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) baik harta itu sudah dibagikan atau belum dibagikan.”

Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa harta warisan itu adalah harta benda yang telah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia atau disebut dengan pewaris yang harta tersebut telah dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya maupun belum dibagikan karena pada masyarakat gayo sangat lazim terjadi bahwa harta warisan itu akan dibagikan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia dengan pertimbangan pewaris untuk menghindari perselisihan yang terjadi nantinya terhadap harta yang ditinggalkan.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Al-Munasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Bener Meriah, senin, 27 november 2023

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 27 november 2023 dengan bapak Al-Munasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Bener Meriah, terkait dengan sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Gayo sebagai berikut:⁵⁷

“Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat gayo ialah sistem hukum adat yang dihubungkan dengan hukum syara’.”

Berdasarkan hal tersebut adat istiadat itu tidak akan kuat atau kokoh kalau sekiranya tidak bersumber kepada hukum syara’ (syariat). Hukum syara’ tidak akan terwujud dan terealisasi serta menjadi suatu kenyataan dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo. Adat dengan hukum agama tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dalam ungkapan adat masyarakat Gayo “*Syariat urum edet, lagu zet urum sifet*”. Artinya syariat dengan adat laksana zat dengan sifat. Karena itu, pandangan Islam terhadap nilai-nilai dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo merupakan faktor penentu terhadap terpeliharanya identitas dan tegaknya hukum di masyarakat.⁵⁸

Menurut penulis berdasarkan informasi dari bapak jamhuri, bahwasanya landasan adat dalam masyarakat Gayo adalah “*Agama kin senuen, Edet kin peger*” (Agama untuk tanaman, Adat untuk pagar) artinya adalah adat tidak bertentangan dengan agama, bahkan adat berfungsi untuk mengayomi agama.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 27 november 2023 dengan bapak Al-Munasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Al-Munasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Bener Meriah, senin, 27 november 2023

⁵⁸ Jamhir and Syahriandi Gayo, ‘Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Di Lingkungan Etnik Gayo’, *Media Syari’ah*, 22.1 (2020) <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666>>.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak jamhuri sebagai ketua prodi perbandingan mazhab, senin, 18 Desember 2023

Bener Meriah, terkait dengan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Gayo sebagai berikut:⁶⁰

“Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat adat Gayo adalah dilakukan oleh para ahli waris yang mengedepankan prinsip kesepakatan yang artinya bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi secara adil kepada para ahli waris yang ditinggalkan dengan diikutsertakannya pak Imem atau orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan adat Gayo, dengan tujuan agar pembagian harta warisan dapat berjalan dengan baik dan benar dengan mengedepankan kesepakatan sehingga menimbulkan keadilan bagi para ahli waris.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kehadiran orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan Adat dengan diikutsertakan dalam pembagian warisan, dengan tujuan supaya pembagian harta warisan dilakukan dengan cara yang baik dan adil dan berharap kedepannya tidak ada keributan antara para ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.


Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 27 november 2023 dengan bapak Al-Munasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Bener Meriah, terkait dengan ketentuan yang berhak mendapatkan harta warisan sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Al-Munasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Bener Meriah, senin, 27 november 2023

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Al-Munasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Bener Meriah, senin, 27 november 2023

“Menurut adat suku Gayo harta warisan wajib di bagi-bagikan kepada ahli waris seperti dalam pribahasa Gayo yaitu: *“Tiep-tiep sisir i awal, tiep-tiep benyer i jagong, tiep-tiep keturunan kutoyoh”* (warisan itu hanya berlaku dalam keturunan saja, yakni dari ayah kepada anaknya dan dari abang kepada adiknya). Istilah lain mengatakan: *“Ari ulu ku uki, ari amae ku anak ke”* (warisan hanya berlaku dalam keturunan dari atas ke bawah atau dari ayah kepada anaknya).”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang berhak mendapatkan harat warisan dalam suku adat Gayo berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa hanya berlaku satu arah yaitu dari atas kebawah seperti dari ayah kepada anak-anak keturunannya dan jika abang kepada adik-adiknya. Dalam masyarakat gayo tidak memberikan harta warisan keatas seperti harta warisan anak yang diberikan kepada ayahnya.

Suku Gayo menjunjung tinggi tradisi atau adat yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur seperti dalam pergaulan sehari-hari orang Gayo masih tetap menggunakan istilah-istilah atau cara-cara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sebagai alat komunikasi. Sistem adat suku Gayo bersumber dari adat lama sejak zaman pra-Islam yang dinamakan *“edet”* (sistem adat yang bersumber dari adat lama) yang menjadi pedoman tingkah laku masyarakat dan memiliki peranan yang jelas dalam memberi acuan kepada prilaku hidup masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari minggu, 03 Desember 2023 dengan bapak Mansyur sebagai penyuluh bagian Adat kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah, terkait dengan hak warisan untuk orang tua dalam masyarakat adat Gayo sebagai berikut:⁶²

⁶² Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mansyur sebagai penyuluh bagian Adat kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah, minggu, 03 Desember 2023

“Orang tua pada masyarakat gayo tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya, jika pewaris sudah menikah dan mempunyai keturunan (anak atau cucu). Dalam sistem hukum waris pada masyarakat gayo hanya berlaku pewarisan satu arah ke bawah dan tidak boleh dibagikan ke atas dengan pengertian harta anak tidak boleh diwariskan kepada orang tua dan seterusnya keatas. Namun jika pewaris belum menikah maka harta tersebut boleh diberikan kepada orang tua pewaris disebabkan karena pewaris masih dalam keadaan jejak atau belum menikah. Tetapi jika pewaris sudah menikah namun belum memiliki anak maka harta tersebut diberikan kepada istri tetapi tidak untuk dikuasai sepenuhnya, istri hanya boleh memanfaatkan harta tersebut tetapi tidak untuk diperjual belikan.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hukum syara' dengan hukum adat mengenai pembagian harta warisan untuk orang tua. Orang tua pada masyarakat gayo tidak mendapatkan warisan yang berasal dari harta anaknya jika si pewaris tersebut sudah menikah dan mempunyai anak maka harta warisan tersebut diberikan kepada anak dan istri pewaris. Ketentuan ini sudah berlaku sejak zaman dahulu dan terus menerus dilakukan pada kalangan masyarakat adat Gayo. Masyarakat Gayo beranggapan bahwa jika pewaris sudah menikah dan memiliki anak maka yang berhak terhadap harta tersebut keluarga pewaris seperti istri dan anak dibandingkan orang tua pewaris demi kelangsungan hidup istri dan anak. Orang tua pada masyarakat gayo akan mendapatkan harta warisan jika si pewaris belum berkeluarga (menikah) maka harta tersebut akan diberikan kepada orang tua pewaris. Selanjutnya, jika pewaris tersebut sudah menikah tetapi belum memiliki anak maka harta warisan diberikan kepada istri dengan ketentuan istri hanya dapat memanfaatkan harta tersebut namun tidak boleh diperjual belikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari minggu, 03 Desember 2023 dengan bapak Mansyur sebagai penyuluh bagian Adat kecamatan Permata

kabupaten Bener Meriah, terkait dengan Alasan orang tua pada masyarakat gayo tidak berhak menerima warisan sebagai berikut:⁶³

“Alasan orang tua tidak berhak menerima harta warisan dari anaknya adalah karena orang tua sudah dianggap tua dan lemah untuk diberikan tanggung jawab dalam mengurus dan merawat harta tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua yang Sudah berusia lanjut dibiarkan anaknya bekerja mencari nafkah, maka dalam syari’at dan adat anak itu dipandang tidak berakhlak mulia bahkan dimasukkan ke dalam katagori anak durhaka.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari minggu, 03 Desember 2023 dengan bapak Mansyur sebagai penyuluh bagian Adat kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah, terkait dengan apakah masih layak digunakan ketentuan hukum adat dalam hal kewarisan pada masyarakat Gayo sebagai berikut:⁶⁴

“Pembagian kewarisan pada masyarakat adat Gayo hingga saat ini masih ada yang menggunakan ketentuan hukum adat. Namun tidak ada keharusan untuk menggunakan ketentuan hukum adat perihal kewarisan itu, hanya saja masyarakat adat gayo memandang hukum adat hadir sebagai solusi apabila dalam suatu hal tidak ditemukan jalan keluarnya, jika sudah ada solusi dalam pembagian harta warisan secara bersama-sama dengan kesepakatan dan tidak akan menimbulkan keributan atau sengketa maka kesepakatan lah yang dipakai”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Gayo sampai saat ini masih menggunakan sistem adat dalam pembagian warisan dengan alasan hukum adat merupakan suatu solusi yang dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam hal warisan sehingga mereka lebih memilih menggunakan hukum adat dibandingkan dengan hukum syara’. Dengan

⁶³ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mansyur sebagai penyuluh bagian Adat kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah, minggu, 03 Desember 2023

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mansyur sebagai penyuluh bagian Adat kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah, minggu, 03 Desember 2023

pengertian lain bahwa hukum adat ini masih layak untuk digunakan seiring berjalannya waktu selama masih dianggap adil bagi masyarakat Gayo.

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Warisan Untuk Orang Tua Dalam Masyarakat Gayo Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Dalam pandangan islam, harta hanyalah titipan dari allah swt semata-mata hanya untuk menyempurnakan ibadah mahdhah, bekal mencari dan mengembangkan ilmu dan kita tidak tahu kapan harta itu diambil oleh allah swt. Setiap manusia tidak luput dari kata meninggal dan semua harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepada orang yang ditinggalkannya (ahli waris). Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا □

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-nisa’: 33).

Berdasarkan ayat tersebut bahwa harta yang telah ditinggalkan karena telah meninggal dunia maka harta tersebut akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh allah swt dalam al-qur’an dan allah menjadikan bagi setiap manusia para pewaris dari kerabat mereka yang akan menerima harta warisannya. Adapun Hadist yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian warisan sebagai berikut:

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat”.⁶⁵

Dalam hadist ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk membagikan harta peninggalan (warisan) kepada para ahli waris yang ditinggalkan, kemudian jika ada sisanya, maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat⁶⁶.

Mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal maka harta tersebut tidak bisa dikatakan warisan dikarenakan kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang dan bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta yang ditinggalkan.⁶⁷ Meninggalnya pewaris sebagai syarat berpindahnya hak dan harta yang menjadi milik ahli waris sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa’: 7)

Ayat di atas menjadi dasar utama untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam warisan. Seseorang yang masih hidup jika ia mengalihkan haknya kepada keluarga tidak disebut waris meskipun pengalihan harta tersebut dilakukan kepada keluarga sendiri. Hukum warisan Islam memiliki asas kematian yang berarti kewarisan hanya terjadi apabila ada yang meninggal dunia. Dalam hukum Islam tidak

⁶⁵ H.R. Bukhari no 6732

⁶⁶ Bahjah Qulub Al-Abrar, hlm 193

⁶⁷ Suhrawardi K dan komis Simanjuntak, *hukum waris Islam* (Jakarta: sinar grafika, 1999), 38.

diperbolehkan pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup jika terjadi hal seperti itu maka harta tersebut tidak dianggap warisan melainkan harta wasiat atau hibah.

Islam juga tidak melarang manusia terkait pembagian harta warisan yang diselesaikan dengan cara kesepakatan atau perdamaian sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat :10).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan cara berdamai atau kesepakatan dapat menjadi upaya mengurangi kesenjangan diantara para ahli waris, misalnya kesenjangan dalam segi ekonomi yang dapat memicu timbulnya suatu konflik.⁶⁸ Sedangkan perdamaian dalam pasal 183 kompilasi hukum islam yang berbunyi: “ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁶⁹ Kompilasi hukum Islam pasal 183 memberikan pemahaman bahwa pembagian harta warisan diselesaikan dengan cara perdamaian itu diperbolehkan guna untuk menghindari adanya perselisihan antara para ahli waris. Maka daripada itu sama halnya dengan permasalahan mengenai hak waris yang tidak diberikan kepada orang tua, hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan seperti orang tua sudah dianggap tua dan lemah untuk diberikan tanggung jawab dalam mengurus dan merawat harta, demi kelangsungan hidup anak dan istri pewaris yang ditinggalkan, adanya hukum

⁶⁸ Siah Khosyi'ah, “perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan,” Auliya vol. 10, no 1 juni 2016, 5.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam (Bab II Tentang Kewarisan) Pasal 183.

waris adat yang berlaku di masyarakat serta alasan lainnya yang menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan.

Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Kemudaratan dihilangkan.⁷⁰

Maksud dari kaidah tersebut adalah kata mudharat secara etimologi ialah berasal dari kata “*ad-dharar*” yaitu sesuatu yang turun tanpa ada sesuatu yang menahannya. Berdasarkan pendapat ulama bahwa *dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika tidak diselesaikan maka akan terancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Jika kita kaitkan dengan hak warisan untuk orang tua, tentunya kesepakatan yang diambil terhadap harta warisan yang tidak diberikan kepada orang tua merupakan salah satu bentuk penerapan kaidah ini dan merupakan bentuk dari penjagaan harta.

Dalam *qaidah fiqhiyyah* muamalah juga menyebutkan:

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَسْأَلُ مِنْهُ

Artinya: “Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya”.⁷¹

Maksud dari kaidah tersebut ialah seseorang yang telah ridho akan sesuatu atau telah menerima terhadap sesuatu atau mengizinkan terhadap sesuatu, maka segala akibat atau masalah yang terjadi dari apa yang telah ia terima harus ia terima. Dengan kata lain keridhaan itu dapat diartikan menerima segala resiko yang akan terjadi dari apa yang ia terima. Jika kita kaitkan dengan pembagian hak warisan untuk orang tua jika semua ahli waris

⁷⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: lembaga pemberdayaan kualitas umat (LPKU), 2005), HLM 99

⁷¹ Ibid, hlm 101-102.

sepakat untuk tidak memberikan kepada orang tua dengan alasan tertentu, maka hal itu diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dengan demikian maka praktik pembagian hak warisan untuk orang tua yang terjadi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah ditinjau dari hukum Islam ialah diperbolehkan karena adanya keridhaan atau kerelaan antar ahli waris dalam hal kewarisan. Hal tersebut juga dilakukan karena beberapa alasan yang dipertimbangkan diantaranya ialah ahli waris merasa bahwa orang tua sudah tua dan tidak mampu untuk diberikan tanggung jawab dengan merawat atau memelihara harta yang ditinggalkan dan demi kalangsungan hidup anak dan istri pewaris, sehingga mereka bersepakat bahwa harta warisan untuk orang tua tidak diberikan lagi. Hal tersebut juga diperbolehkan dalam hukum Islam demi menjaga harta.

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisa bahwa pada perkawinan mempunyai prinsip kasih sayang, yaitu kasih sayang antara suami dengan istri, orang tua dengan anaknya. Sedangkan Menurut Dr. Jamhuri, M.A dalam disertasinya yang berjudul kewajiban nafkah dalam fiqih (Analisis tanggung jawab perempuan dewasa dalam penafkahi dirinya) yang berhubungan dengan harta, seperti kewarisan dan nafkah mempunyai prinsip “butuh” artinya mereka yang menerima warisan dan nafkah pada dasarnya mereka butuh terhadap harta. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan penelitian ini, ayah dan ibu (orang tua) tidak butuh terhadap harta anaknya, karena mereka masih mempunyai harta.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati, meneliti dan Menyusun tentang praktik pembagian hak warisan untuk orang tua dalam masyarakat gayo pada Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian hak warisan untuk orang tua dalam masyarakat Gayo secara umum dilakukan dengan kesepakatan terlebih dahulu dengan diikutsertakannya pak Imam kampung atau orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan adat Gayo yang bertujuan agar pembagian harta warisan dapat berjalan dengan baik dan benar dengan mengedepankan kesepakatan sehingga menimbulkan keadilan bagi para ahli waris. Orang tua pada masyarakat Gayo tidak mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh anaknya dengan alasan tertentu diantaranya jika pewaris sudah mempunyai anak dan istri, jika pewaris meninggal maka harta warisan itu diberikan kepada anak dan istri pewaris tersebut demi kelangsungan hidup anak dan istri pewaris. Orang tua pada masyarakat gayo juga tidak mendapatkan warisan dikarenakan orang tua sudah dianggap tua dan lemah untuk diberikan tanggung jawab dalam mengurus dan merawat harta warisan. Kemudian dihubungkan prinsip “butuh” artinya mereka yang menerima warisan dan nafkah pada dasarnya mereka butuh terhadap harta. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan penelitian ini, ayah dan ibu (orang tua) tidak butuh terhadap harta anaknya, karena mereka masih mempunyai harta.

2. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai praktek pembagian hak warisan untuk orang tua dalam masyarakat Gayo merupakan suatu hal yang diperbolehkan asal ada kesepakatan terlebih dahulu antara ahli waris dan adanya keridhaan Atau kerelaan dari masing-masing ahli waris atas kesepakatan tersebut, dengan alasan yang ditinjau demi kelangsungan hidup anak dan istri dan penerapan kaidah fihiyyah yaitu bentuk dari penjagaan harta dan nasab, serta prinsip dalam warisan yaitu “butuh”, sehingga orang tua pada masyarakat Gayo dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak butuh terhadap harta warisan anaknya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga MAA, penulis mengharapkan dalam pembuatan buku tentang adat yang berlaku di lingkungan masyarakat gayo salah satunya mengenai warisan. Sehingga masyarakat dan generasi selanjutnya dapat lebih memahami tentang adat gayo.
2. Pada peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memfokuskan tentang masalah hak warisan untuk orang tua dan juga disarankan untuk melakukan wawancara serta observasi yang lebih mendalam dengan teknik-teknik yang ditentukan dan menarik.

DAFTAR PUSTAKA.

- Akbar, Ali, 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar', *Jurnal Ushuluddin*, XVIII.2 (2012), 124–40
- Akhmad Haries, *Hukum kewarisan islam*, Yogyakarta, 2019
- Ananda, 'Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya', *Gramedia*, 2021
- As Attafi Samsiyah, 'Pengertian Praktik', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2021)
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (semarang: Toha Putera, 1972)
- A. Sy. Coubat, "Adat Perkawinan Gayo", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1984
- Cahyono, Deddy Nur, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa, 'PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANGTUA YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Perspektif*, 24.1 (2019) <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>>
- Devi Indriastuti, SST, M, Si, Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka Bener Meriah Regency in Figures 2022.
- Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, (November 2014)
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: lembaga pemberdayaan kualitas umat (LPKU), 2005)
- Gamal akhyar, *nilai adil dalam pembagian warisan*, Banda Aceh: cetakan kedua, maret 2020
- Husain, Nur Qalbi, and Musyfiqah Ilyas, 'PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>>

- Jamhir, Jamhir, and Syahriandi Gayo, 'Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Di Lingkungan Etnik Gayo', *Media Syari'ah*, 22.1 (2020) <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666>>
- Khair, M dhamrah, 'Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h.11 1', 2011
- Kurniawan, Anang Hadi, and Ade Darmawan Basri, 'Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Alauddin Law Development Journal*, 2.2 (1970) <<https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>>
- Markeling, I Ketut, 'Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris)', *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016, 1–16 <<https://simdos.unud.ac.id/>>
- Munarif, Munarif, and Asbar Tantu, 'HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN)', *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.2 (2022)
- Najmia, St., 'Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah', 2021 <<http://repository.iainpare.ac.id/2836/1/17.2400.016.pdf>>
- Naskur, Naskur, 'AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6.2 (2016) <<https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>>
- Noviarni, Dewi, 'Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2021)
- Prasetyo, Donny, and Irwansyah, 'MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA', *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>>
- Rahim, Abdur, 'PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP AYAH DAN IBU PADA MASYARAKAT MANDAILING DI KABUPATEN MANDAILING NATAL', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6393>>
- Sakirman, 'Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam', *Al-Adalah*, XIII.2 (2016)

- Salamba, Pratini, 'Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harata Warisan Menurut KUH Perdata', *Lex Administratum*, V.6 (2017)
- Sarjiyati, Sarjiyati, 'Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam', *JURNAL DAYA-MAS*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.33319/dymas.v4i1.15>>
- Siah Khosyi'ah, "perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan," *Auliya* vol. 10, no 1 juni 2016
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita, 'Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>>
- Subeitan, Syahrul Mubarak, 'KETENTUAN WARIS DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2021) <<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>>
- Suhrawardi K dan komis Simanjuntak, *hukum waris Islam* (Jakarta: sinar grafika, 1999)
- Supriyani, Wiwin, 'Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016
- Tambi, Muhamad Faisal, 'Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Lex Privatum*, 6.9 (2019)
- Walangadi, Gibran Refto, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno, 'Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Privatum*, IX.1 (2021)

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1: Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh Kab.Bener Meriah



Gambar 2: foto Bersama Ketua Majelis Adat Aceh Kab.Bener Meriah



LAMPIRAN 4: SURAT PENELITIAN



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT ACEH

Jalan Bandara Rembele-Simpang Tiga – Bale Atu Kab. Bener Meriah 24581
 E-mail : Maab4431@gmail.com Website : <https://maa.benemeriahkab.go.id>

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
 NOMOR: 074/104/MAA-BM/2023

1. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : USWATUN
 NIM : 200101022
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Benar Nama Tersebut di atas Telah Melaksanakan Penelitian Pada Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, Penelitian yang berjudul :

***“HAK WARISAN UNTUK ORANG TUA DALAM MASYARAKAT ADAT GAYO
 (Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)”***

2. Demikian Surat izin Penelitian ini kami keluarkan untuk dapat di pergunakan seperlunya .

Redelong, 27 November 2023
 Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh

ALHADI, S.H.I

Pembina/ NIP. 19770617 200904 1 002

LAMPIRAN 5: PROTOKOL WAWANCARA

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Penelitian Skripsi : Hak Warisan Untuk Orang Tua Dalam Masyarakat Adat Gayo (Studi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)
- Waktu wawancara : Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB
- Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
- Tempat : Kantor Majelis Adat Aceh Kab. Bener Meriah
- Pewawancara : Uswatun
- Responden : Al-Munasir
- Pekerja Responden : Ketua Majelis Adat Aceh Kab. Bener Meriah
- Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Hak Warisan Untuk Orang Tua Dalam Masyarakat Adat Gayo (Studi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)” Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.
- Pertanyaan Penelitian:
1. Apa yang dimaksud dengan harta warisan pada masyarakat Gayo?
 2. Sistem hukum apa yang dipakai dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Gayo?
 3. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Gayo?
 4. Bagaimana ketentuan yang berhak mendapatkan harta warisan dalam masyarakat gayo?
 5. Bagaimana hak warisan untuk orang tua dalam masyarakat adat Gayo?
 6. Alasan orang tua pada masyarakat gayo tidak berhak menerima warisan?
 7. Apakah masih layak digunakan ketentuan hukum adat dalam hal kewarisan pada masyarakat Gayo?

LAMPIRAN 6: VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara Dengan Ketua Majelis Adat Aceh Kab. Bener Meriah

NO	ISI WAWANCARA
1.	<p>Apa yang dimaksud dengan harta warisan pada masyarakat Gayo?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Harta warisan dalam hukum adat gayo adalah harta benda yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) baik harta itu sudah dibagikan atau belum dibagikan.</p>
2.	<p>Sistem hukum apa yang dipakai dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Gayo?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat gayo ialah sistem hukum adat yang dihubungkan dengan hukum syara'.</p>
3.	<p>Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Gayo?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat adat Gayo adalah dilakukan oleh para ahli waris yang mengedepankan prinsip kesepakatan yang artinya bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi secara adil kepada para ahli waris yang ditinggalkan dengan diikutsertakannya pak Imem atau orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan adat Gayo, dengan tujuan agar pembagian harta warisan</p>

	<p>dapat berjalan dengan baik dan benar dengan mengedepankan kesepakatan sehingga menimbulkan keadilan bagi para ahli waris.</p>
4.	<p>Bagaimana ketentuan yang berhak mendapatkan harta warisan dalam masyarakat gayo?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Menurut adat suku Gayo harta warisan wajib di bagi-bagikan kepada ahli waris seperti dalam pribahasa Gayo yaitu: <i>“Tiep-tiep sisir i awal, tiep-tiep benyer i jagong, tiep-tiep keturunan kutoyoh”</i> (warisan itu hanya berlaku dalam keturunan saja, yakni dari ayah kepada anaknya dan dari abang kepada adiknya). Istilah lain mengatakan: <i>“Ari ulu ku uki, ari amae ku anak ke”</i> (warisan hanya berlaku dalam keturunan dari atas ke bawah atau dari ayah kepada anaknya).</p>
5.	<p>Bagaimana hak warisan untuk orang tua dalam masyarakat adat Gayo?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Orang tua pada masyarakat gayo tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya, jika pewaris sudah menikah dan mempunyai keturunan (anak atau cucu). Dalam sistem hukum waris pada masyarakat gayo hanya berlaku pewarisan satu arah ke bawah dan tidak boleh dibagikan ke atas dengan pengertian harta anak tidak boleh diwariskan kepada orang tua dan seterusnya keatas. Namun jika pewaris belum menikah maka harta tersebut boleh diberikan kepada orang tua pewaris disebabkan karena pewaris masih dalam keadaan jejak atau belum menikah. Tetapi jika pewaris sudah menikah namun belum memiliki anak maka harta tersebut diberikan kepada istri tetapi tidak untuk dikuasai sepenuhnya, istri hanya boleh memanfaatkan harta</p>

	tersebut tetapi tidak untuk diperjual belikan.
6.	<p>Alasan orang tua pada masyarakat gayo tidak berhak menerima warisan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Alasan orang tua tidak berhak menerima harta warisan dari anaknya adalah karena orang tua sudah dianggap tua dan lemah untuk diberikan tanggung jawab dalam mengurus dan merawat harta tersebut.</p>
7.	<p>Apakah masih layak digunakan ketentuan hukum adat dalam hal kewarisan pada masyarakat Gayo?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Pembagian kewarisan pada masyarakat adat Gayo hingga saat ini masih ada yang menggunakan ketentuan hukum adat. Namun tidak ada keharusan untuk menggunakan ketentuan hukum adat perihal kewarisan itu, hanya saja masyarakat adat gayo memandang hukum adat hadir sebagai solusi apabila dalam suatu hal tidak ditemukan jalan keluarnya, jika sudah ada solusi dalam pembagian harta warisan secara bersama-sama dengan kesepakatan dan tidak akan menimbulkan keributan atau sengketa maka kesepakatanlah yang dipakai.</p>